

**SKRIPSI**

**URGENSI PEMBUATAN REGULASI TERHADAP ANCAMAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEFAKE* DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**MAYLANA**

**NIM. 2210211220083**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**SKRIPSI**

**URGENSI PEMBUATAN REGULASI TERHADAP ANCAMAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEFAKE* DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**MAYLANA**

**NIM. 2210211220083**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**URGENSI PEMBUATAN REGULASI TERHADAP ANCAMAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEFAKE* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MAYLANA**

**NIM. 2210211220083**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**URGENSI PEMBUATAN REGULASI TERHADAP  
ANCAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPPAKE DI  
INDONESIA**

Diajukan oleh

**MAYLANA**  
**NIM. 2210211220083**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780502 200112 2 002**

Diketahui

Banjarmasin, 6 Maret 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**URGENSI PEMBUATAN REGULASI TERHADAP  
ANCAMAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEFAKE*  
DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**MAYLANA**  
**NIM. 2210211220083**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **175/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **10 MAR 2026**

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
Sekretaris : Septiana Sari, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 212/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 11 Februari 2026

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maylana  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220083  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 13 Januari 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

#### **URGENSI PEMBUATAN REGULASI TERHADAP ANCAMAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPPFAKE* DI INDONESIA**

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atau tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang dikutip dengan sumber yang telah dicantumkan.

Banjarmasin, 9 Februari 2026  
Yang bertandatangan di bawah ini,



**Maylana**  
NIM.2210211220083

## MOTTO

Kesuksesan itu tidak seperti lereng gunung yang melengkung ke puncak. Akan tetapi seperti anak tangga. Dan setiap kegagalan adalah anak tangga yang akan menghantar ke puncak keberhasilan” (2521)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi.

*Abah dan Mama tersayang,*

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada Abah dan Mama tercinta, yang sejak awal menjadi alasan penulis terkuat untuk tetap bertahan dan melangkah sejauh ini. Dari peluh, lelah, dan doa yang tidak pernah terdengar namun selalu terasa, penulis belajar arti mengorbankan tanpa syarat dan kasih sayang yang tak mengenal batas. Setiap nasehat, teguran, dan dukungan yang Abah berikan adalah landasan yang menegakkan langkah penulis di tengah segala keterbatasan dan keraguan yang pernah muncul.

Skripsi ini penulis juga persembahkan dengan segenap rindu dan cinta kepada Mama tercinta yang telah terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Dalam setiap proses penulisan, penulis selalu teringat pada senyuman, nasehat, dan doa Mama yang dahulu tak pernah putus mengiringi setiap langkah, meski kini hanya bisa dikenang melalui jejak-jejak kebaikan yang Mama tinggalkan. Kepergian Mama mengajarkan bahwa waktu bersama orang yang dicintai tidak pernah cukup, sehingga setiap pencapaian, termasuk terselesaikannya skripsi ini, penulis bermaksud untuk menjadi wujud bakti yang terlambat namun tetap tulus dipersembahkan.

Melalui karya yang sederhana ini, penulis ingin menghadiahkan selebar kertas untuk Mama, seraya berharap seandainya Mama masih ada, Mama dapat tersenyum melihat bahwa semua nasehat tentang pentingnya pendidikan dan kemandirian kini mulai penulis wujudkan. Semoga setiap ilmu yang penulis peroleh dan setiap manfaat yang lahir dari skripsi ini menjadi pahala yang terus mengalir untuk Mama di alam sana, sebagai bagian dari amal kebaikan yang tidak terputus. Penulis memohon kepada Allah SWT agar menempatkan Mama di tempat terbaik di sisi-Nya, melapangkan kuburnya, mengampuni segala khilafnya, serta mempertemukan kembali penulis dan Mama dalam keadaan yang jauh lebih indah di akhirat kelak.

*Rahmi Juraida dan Yunisa, kakak-kakak yang tersayang,*

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan sayang kepada kakak-kakak tercinta, yang telah menjadi salah satu sosok paling berarti dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Dalam setiap langkah, Kakak bukan hanya hadir sebagai saudara, tetapi juga sebagai teman berbagi cerita, tempat bertanya, sekaligus panutan yang menunjukkan arti kerja keras, kemandirian, dan keteguhan hati. Dukungan, baik dalam bentuk semangat, nasehat, maupun bantuan yang tidak selalu terucap namun sangat terasa, menjadi kekuatan besar yang membantu penulis lelah melewati proses penyusunan skripsi ini.

Melalui persembahan sederhana ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mungkin tidak pernah cukup diucapkan secara langsung, atas semua pengorbanan dan perhatian yang Kakak berikan selama ini. Semoga terselesaikannya skripsi ini dapat bangga menjadi kecil untuk Kakak, sebagaimana penulis selalu bangga memiliki Kakak dalam setiap fase perjalanan hidup.

*Shabir, Shabrina, dan Ibrahim anak-anak bubun tersayang*

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada keponakan penulis yang sudah penulis anggap sebagai anak-anak penulis sendiri. Bubun mengucapkan terimakasih kepada anak-anak bubun yang sudah memberi semangat dari tawa, candaan, hingga pertanyaan-pertanyaan polos yang sering terlontar. Dari tingkah lucu dan menggemaskan kalian yang membuat bubun semakin bersemangat.

*Dosen Pembimbing skripsi*

Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., atas bimbingan, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi. Nasihat, Arahan, dan koreksi dari Ibu sangat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini secara lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu berikan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya

## RINGKASAN

Maylana. Februari 2026. **URGENSI PEMBUATAN REGULASI TERHADAP ANCAMAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPAKE* DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan *Artificial Intelligence* yang menimbulkan perhatian serius adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknologi yang mampu memanipulasi suara, gambar, dan video secara sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Pemanfaatan teknologi *deepfake* tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang kreatif dan teknologi, tetapi juga menimbulkan potensi ancaman hukum, seperti pelanggaran hak atas privasi, pencemaran nama baik, penipuan, penyebaran disinformasi, serta gangguan terhadap stabilitas demokrasi dan keamanan nasional. Kondisi tersebut menuntut adanya perhatian serius dari negara dalam membentuk kerangka hukum yang mampu mengantisipasi dampak negatif penggunaan teknologi *deepfake*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi khusus terhadap ancaman teknologi *Artificial Intelligence deepfake* di Indonesia serta menilai kecukupan kerangka hukum yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan tipe penelitian yang difokuskan pada kekaburan norma hukum. Kekaburan norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak adanya aturan atau regulasi yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) khususnya *deepfake* serta membandingkan regulasi *Artificial Intelligence deepfake* antara Indonesia dan Korea Selatan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni prskriptif analisis, maka pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) . Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder , yang

teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan argumentasi hukum.

Pengaturan hukum terkait teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* juga berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi hak atas rasa aman, perlindungan diri pribadi, kehormatan, serta kepastian hukum yang adil. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang dapat merugikan individu maupun kelompok masyarakat menunjukkan adanya celah hukum yang berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Oleh karena itu, ketidakhadiran regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *deepfake* berimplikasi pada lemahnya mekanisme pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence Deepfake*.

Regulasi yang ada masih bersifat parsial dan reaktif. Regulasi di Indonesia belum mampu mengakomodasi karakteristik khusus teknologi *deepfake* yang berkembang secara cepat dan kompleks. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi beserta peraturan turunan lainnya belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur spesifik dalam penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Pembentukan regulasi khusus yang mengatur teknologi *Artificial Intelligence deepfake* menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin perlindungan hukum yang efektif, kepastian hukum, serta keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan kepentingan hukum masyarakat.

## ABSTRAK

Maylana. Februari 2026. **URGENSI PEMBUATAN REGULASI TERHADAP ANCAMAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPAKE* DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya melalui teknologi *deepfake* yang mampu memanipulasi suara, gambar, dan video secara realistis. Di satu sisi, teknologi ini memberikan manfaat dalam bidang teknologi dan kreativitas, namun di sisi lain menimbulkan potensi ancaman hukum yang serius, seperti pelanggaran hak atas privasi, pencemaran nama baik, penipuan, serta penyebaran disinformasi. Di Indonesia, pengaturan hukum terkait teknologi *Artificial Intelligence deepfake* masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum mengatur secara khusus serta komprehensif mengenai pencegahan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaannya.

Ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap ancaman teknologi *deepfake*. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang komprehensif dan adaptif untuk mengatur pencegahan, pengawasan, serta pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence deepfake*. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mendorong pemanfaatan teknologi AI secara bertanggung jawab dan beretika di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence, Deepfake, Regulasi, Perlindungan Hukum.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan salawat dan salam, semoga di curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan pengharhargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penelitian skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Septiana Sari, S.H., M.H., dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, Acil dan Amang, ka Ami di Tumbang Samba sekeluarga dan kepada Uwa, kaka Mita dan Kaka Hariyadi, dan kaka Latifah dan Ahda, serta Keluarga lainnya yang tidak bisa panulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas segala doa, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan semangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan akademik;
7. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Mamah, Papah, dan Dea Aulia Putri, terimakasih telah menjadi keluarga, orang tua, dan sahabat bagi penulis. Terimakasih sebesar-besarnya atas perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang mamah dan papah berikan kepada may. Terimakasih mamah dan papah yang menganggap may sebagai anak dan memperlakukan may dengan penuh kasih sayang.

8. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Maulida Yanti, sahabat baik penulis yang menemani penulis dari awal kuliah sampai sekarang dan selalu mendengarkan keluh kesah serta menjadi support sistem terbaik;
9. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Raisa Rizqiya, sahabat baik penulis yang menemani penulis dari awal kuliah sampai sekarang dan selalu mendengarkan keluh kesah serta menjadi support sistem terbaik;
10. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Elly Azahra, sahabat baik penulis yang menemani penulis dari awal kuliah sampai sekarang dan selalu mendengarkan keluh kesah serta menjadi support sistem terbaik;
11. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Vera Dhea Amelia, Faulina Nandharetha, Mauritha Agustin, Tika Ulfa Nurjamah, dan Raisa Rizqiya, yang telah menemani dan kebersamai penulis dan memberikan dukungan dan selalu mendengarkan keluh kesah serta menjadi support sistem terbaik, sayang kalian banyak-banyak.
12. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Fini Ari Yahya, yang telah menemani penulis dan memberikan dukungan serta mendengarkan setiap keluh kesah penulis menjadi kakak yang baik bagi penulis;
13. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan adik-adik DPM ULM 2024-2025, yang kebersamai penulis bertumbuh dan berproses dalam beorganisasi;
14. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, kakak dan Abang, serta adik-adik KSI Al-Mizan, yang kebersamai penulis bertumbuh berproses dalam beorganisasi;
15. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak

langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Banjarmasin, 9 Februari 2026

Penulis,



**Maylana**


NIM.2210211220083



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUTAN DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Inovasi Teknologi.....	16
B. <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Deepfake</i> .....	18
C. Perlindungan Kepentingan Publik.....	27
D. Teori Hukum Responsif.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Analisis Kerangka Regulasi Indonesia dalam mengantisipasi Teknologi <i>Artificial Intelligence Deepfake</i> .....	31

B. Formulasi Kebijakan Hukum Komprehensif Dalam Penggunaan <i>Artificial Intelligence Deepfake</i> Yang Berimbang Antara Inovasi Teknologi dan Perlindungan Hukum.....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	67
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	76



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo.* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo.* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7117).

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika**

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

### **Peraturan Asing**

*South Korea's AI Basic Act (Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and Establishment of Trust Foundation)*

*South Korea's The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crime*

